



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 139 TAHUN 2014

TENTANG

PENAMBAHAN SATUAN GAJI PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL RUMAH SAKIT
KHUSUS DAERAH DUREN SAWIT YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN
KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Gubernur Nomor 176 Tahun 2013 tentang Gaji Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Tetap Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Khusus Daerah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, telah diatur gaji bagi Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Rumah Sakit Khusus Daerah Duren Sawit;
 - b. bahwa untuk memenuhi gaji Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Rumah Sakit Khusus Daerah memerlukan perlakuan khusus atas kekurangan satuan gaji yang ditetapkan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 176 Tahun 2013 karena belum memenuhi pendapatan operasional Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Khusus Duren Sawit;
 - c. bahwa Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Khusus Duren Sawit sebagai Rumah Sakit yang mempunyai kekhususan di bidang pelayanan medik jiwa, napza dan pelayanan spesialis penunjang lainnya, dari segi anggaran belum mampu memenuhi kesejahteraan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c serta dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan Rumah Sakit Khusus Duren Sawit, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penambahan Satuan Gaji Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Rumah Sakit Khusus Daerah Duren Sawit yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2007 tentang Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
14. Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2007 tentang Tata Cara Perhitungan Pemberian Subsidi Atas Jasa Pelayanan Umum Masyarakat pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menerapkan PPK-BLUD;
15. Peraturan Gubernur Nomor 165 Tahun 2012 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
16. Peraturan Gubernur Nomor 174 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Remunerasi Bagi Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Khusus Daerah;
17. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Gubernur Nomor 176 Tahun 2013 tentang Gaji Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Tetap Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Khusus Daerah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENAMBAHAN SATUAN GAJI PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH DUREN SAWIT YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Rumah Sakit Khusus Daerah Duren Sawit yang selanjutnya disebut RSKD Duren Sawit adalah Rumah Sakit Khusus Daerah Duren Sawit Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
7. Direktur adalah Direktur RSKD Duren Sawit.
8. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai Non PNS adalah Pegawai Non PNS RSKD sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
9. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang mempunyai tugas dan fungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi, efektivitas dan produktivitas.
10. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK BLUD adalah Pola Pengelolaan Keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
11. Gaji adalah gaji pokok beserta tunjangan yang diberikan kepada Pegawai Non PNS RSKD Duren Sawit.
12. Tunjangan Kesehatan adalah jaminan kesehatan yang diberikan kepada Pegawai Non PNS agar memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar.

13. Jaminan Sosial Dalam Hubungan Kerja di Luar Jam Kerja yang selanjutnya disebut JSHK, diberikan sebagai tunjangan kepada Pegawai Non PNS.
14. Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang selanjutnya disebut Jamsostek meliputi jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Kematian, diberikan sebagai tunjangan kepada Pegawai Non PNS.

BAB II

BESARAN PENAMBAHAN SATUAN GAJI PEGAWAI NON PNS

Pasal 2

Penambahan satuan gaji Pegawai Non PNS RSKD Duren Sawit merupakan tambahan atas kekurangan dari satuan gaji yang ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 176 Tahun 2013 tentang Gaji Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Tetap Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Khusus Daerah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Pasal 3

Penambahan satuan gaji dan tunjangan Pegawai Non PNS RSKD Duren Sawit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

BAB III

ANGGARAN

Pasal 4

- (1) Anggaran Belanja penambahan satuan gaji dan tunjangan untuk Pegawai Non PNS RSKD Duren Sawit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibebankan pada pendapatan operasional RSKD Duren Sawit.
- (2) Pendapatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pendapatan operasional RSKD Duren Sawit yang bersumber dari pelayanan langsung RSKD Duren Sawit atau yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai pemenuhan kewajiban Pemerintah Daerah untuk pelayanan publik yang disebut Public Service Obligation (PSO).
- (3) Pendapatan operasional RSKD Duren Sawit yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai pemenuhan kewajiban Pemerintah Daerah untuk pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan secara block grant.
- (4) Pendapatan operasional RSKD Duren Sawit yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai pemenuhan kewajiban Pemerintah Daerah untuk pelayanan publik dituangkan dalam Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) RSKD Duren Sawit sebagai kontrak kerja Direktur RSKD Duren Sawit dengan Gubernur.

BAB IV
EVALUASI

Pasal 5

- (1) Peraturan Gubernur ini dapat dievaluasi secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai perkembangan RSKD Duren Sawit, Dinas Kesehatan, Badan Pengelola Keuangan Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Nomor 176 Tahun 2013 tentang Gaji Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Tetap Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Khusus Daerah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah tetap berlaku.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak bulan Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 September 2014
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 September 2014
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2014 NOMOR 72060

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

